



PUTUSAN

Nomor : 251-K /PM.II-09/AD/XI/ 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maman Rohman
Pangkat,NRP : Kopka, 3910102870769
Jabatan : Ta Tuud Kodim 0011/Garut
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Bandung, 14 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Cibatu Mulya Rt.03 Rw.16 Desa Jati Endah Kec. Cilengkrang Kab.Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom III/2 Nomor : BP-10/A-03/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/525/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/134/K/AD/II-09/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/144/K/AU/II-09/X/2013 tanggal 27 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) foto copy lembar Akte Nikah Nomor /598/69/X/1996 tanggal 29 Oktober 1996 atas nama Kopda Iwan Rohmana/Sdri. Eli suryani.
- 1 (satu) foto copy buah Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 43/KTAK/V/07/BDG tanggal 22 Juli 2007 atas nama Sdri. Eli Suryani/ Kopda Iwan Rohmana.
- 2 (dua) foto copy lembar Akta Nikah Nomor 207/06/XII/1993 tanggal 6 Desember 1993 atas nama Kopka Maman Rohman/Sdri.Cucu Kaswati.
- 2 (dua) foto copy lembar KPI Nomor Reg 397-03/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Sdri. Cucu Kaswati/Kopka Maman Rohman.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa ia mengakui, menyadari, dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Dusun Cikopo Rt.003 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab.Sumedang, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopka Maman Rohman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secatam di Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kopda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1106/Malangbong Kodim 0611/Garut dengan pangkat Kopka NRP. 3910102870769.
- b. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1993 di rumah orang tua Sdri. Cucu Kaswati (Saksi-3) di Pasir Jati Ds. Jati Endah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, sebagai wali orang tua Saksi-3 sendiri bernama Sdr. Udi Sumanwijaya dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Cilengkrang Bandung Nomor : 207/06/XII/1993 tertanggal 6 Desember 1993, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama lagi Susjurtta Bekang di Cimahi dan yang kedua mau masuk SMP.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 1996 Sdri. Ely Suryani (Saksi-2) menikah dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) Anggota TNI AL dirumah orangtua Saksi-2 di Jl. Sekepondok No. 4 Cicadas Bandung, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/69/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kodya Bandung Jawa Barat, sebagai wali orang tua Saksi-2 bernama H Lili Suherman (Saksi-5) dengan mas kawin berupa alat sholat dan Alquran, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nanda Lia Hanipah (Saksi-4) umur 18 tahun, kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bulan Desember tahun 2012 di rumah Saksi-2 di Perumahan Ranca Manyar Baleendah Bandung. Saksi-1 mengajukan talak satu kepada istrinya (Saksi-2) secara kekeluargaan, tidak melalui Pengadilan Agama dan tanpa sepengetahuan Kesatuan, yang disaksikan oleh Saksi-6 (H Dedi Bartiman), Saksi-7 (Sdr. Adjid Suhendar), orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

d. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa ditelephone oleh teman satu SMA Alhadi Bandung bernama Sdri. Ida dengan tujuan mengundang untuk mengikuti rapat persiapan acara reuni SMA bertempat di rumah Sdri. Ida didaerah Padasuka Cicaheum Bandung, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ida dan sesampainya di rumah Sdri. Ida disana sudah ada teman-teman satu SMA sebanyak 6 orang diantaranya Saksi-2, setelah pertemuan yang ketiga kalinya Saksi-2 mulai curhat kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah ditinggal oleh suaminya selama tiga tahun setengah dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin dan menurut perkataan Saksi-2 suaminya telah kabur, karena sering janji-janji dan bertemu Terdakwa dan Saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Cikopo Rt.003 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab.Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam tidak ada surat ijin dari istri pertama (Saksi-3) dan tidak seijin Komandan Satuan, sebagai wali nikah orang tua Saksi-2 bernama H Lili Suherman (Saksi-5) yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-8) dan mengucapkan Ijab Qobul dengan Saksi Sdr. H.Dedi Bartiman (Saksi-6), Sdr. Adjid Suhendar (Saksi-7), disaksikan pula oleh Sdr Kasno (Saksi-9), orang tua Terdakwa bernama Sdr. Sukandi (Saksi-10) dengan dihadiri oleh kedua belah keluarga berjumlah kurang lebih sebanyak 8 orang dengan Mas kawin berupa emas seberat 5 gram.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2015 dirumah orang tua Saksi-2 di Cipacing Kab. Sumedang Terdakwa membuat Surat Pernyataan bercerai dengan Saksi-2 yang disaksikan oleh orang tua Saksi-2 bernama Sdr. Lili Suherman (Saksi-5) dan istri syah Terdakwa bernama Sdri. Cucu Kaswati (Saksi-3).

g. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pernikahan itu tidak dihadiri petugas KUA dan tidak ada bukti surat nikahnya.

h. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 26 November 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di daerah Malangbong Kab. Garut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopka Maman Rohman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secatam di Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kopda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1106/Malangbong Kodim 0611/Garut dengan pangkat Kopka NRP. 3910102870769.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1993 di rumah orang tua Sdri. Cucu Kaswan (Saksi-3) dan Sdri. Jati Endah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, sebagai wali orang tua Saksi-3 sendiri bernama Sdr. Udi Sumanwijaya dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Cilengkrang Bandung Nomor : 207/06/XII/1993 tertanggal 6 Desember 1993, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama lagi Susjarta Bekang di Cimahi dan yang kedua mau masuk SMP.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 1996 Sdri. Ely Suryani (Saksi-2) menikah dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) Anggota TNI AL dirumah orangtua Saksi-2 di Jl. Sekepondok No. 4 Cicadas Bandung, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/69/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kodya Bandung Jawa Barat, sebagai wali orang tua Saksi-2 bernama H Lili Suherman (Saksi-5) dengan mas kawin berupa alat sholat dan Alquran, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nanda Lia Hanipah (Saksi-4) umur 18 tahun, kemudian pada bulan Desember tahun 2012 di rumah Saksi-2 di Perumahan Ranca Manyar Baleendah Bandung Saksi-1 menjatuhkan talak satu kepada istrinya (Saksi-2) secara kekeluargaan, tidak melalui Pengadilan Agama dan tanpa sepengetahuan Kesatuan, yang disaksikan oleh Saksi-6 (H Dedi Bartiman), Saksi-7 (Sdr.Adjid Suhendar), orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

d. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa ditelephone oleh teman satu SMA Alhadi Bandung bernama Sdri. Ida dengan tujuan mengundang untuk mengikuti rapat persiapan acara reuni SMA bertempat di rumah Sdri. Ida didaerah Padasuka Cicaheum Bandung, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ida dan sesampainya di rumah Sdri. Ida disana sudah ada teman-teman satu SMA sebanyak 6 orang diantaranya Saksi-2, setelah pertemuan yang ketiga kalinya Saksi-2 mulai curhat kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah ditinggal oleh suaminya selama tiga tahun setengah dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin dan menurut perkataan Saksi-2 suaminya telah kabur, karena sering janji-janji dan bertemu Terdakwa dan Saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib ditempat kontrakan di daerah Malangbong Kab. Garut Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, karena kemaluan Terdakwa sudah tegang dan Saksi-2 sudah terlentang ditempat tidur kemudian dengan posisi diatas Terdakwa langsung memasukan kemaluan yang sudah tegang kedalam vagina Saksi sambil menciumi Saksi-2, pada awalnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 sedikit karena ingin puas kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kurang lebih selama 5 menit hingga kemaluan Terdakwa masuk semakin dalam Saksi-2 berteriak-teriak kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya, karena Saksi-2 mempunyai penyakit penyempitan rahim sehingga apabila melakukan hubungan layaknya suami istri kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk terlalu dalam kedalam vagina Saksi-2.

f. Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 , secara administrasi Negara dan kedinasan Saksi-2 masih istri sah Saksi-1 karena pada saat Saksi-1 menjatuhkan talak satu kepada Saksi-2 tidak diketahui baik oleh Pengadilan Agama maupun Kesatuan TNI AL.

g. Bahwa pada tanggal 07 April 2015 Kopda Iwan Rohmana (Saksi-1) melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh istrinya (Saksi-2) dengan Terdakwa ke Subdenpom III/2-1 Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam pidana sesuai : Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 279 ayat (1) ke -1 dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim langsung memilih pasal yang sesuai dengan fakta di Persidangan yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a), Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu *surat pengaduan* terlebih dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh Kopda Iwan Rohmana Nrp 73235 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (Kopka Maman Rohman) dengan istrinya yang bernama Sdri. Eli Suryani pada bulan November 2014 di tempat kontrakan di daerah Malangbong Kab Garut, dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 16 Maret 2015 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu pada bulan November tahun 2014 , maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (bulan) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (Kopda Iwan Rohmana Nrp 73235) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iwan Rohmana bin Uwas Wasridja (Alm)
Pangkat, NRP : Kopda / 73235
Jabatan : Ur Satma Lanal Bandung
Kesatuan : Lanal Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Oktober 1969
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : I s l a m

Tempat tinggal : Perumahan Panca Jln. Aryajipang No.8 Rt 001/Rw 004 Kel.

Citarum

Kec. Cibenyng Kodya Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 1996 Saksi menikah dengan Sdri. Ely Suryani di rumah orangtua Sdri. Ely Suryanidi Jln. Sekepondok No. 4 Cicadas Bandung, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sebagai wali orang tua Sdri. Ely Suryani bernama H Lili Suherman dengan mas kawin berupa alat sholat dan Alquran tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/69/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kodya Bandung Jawa Barat , dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Nanda Lia Hanipa umur 18 tahun.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi bersama Sdri. Ely Suryani harmonis tetapi pada tahun 1998 setelah mempunyai keturunan rumah tangga Saksi mulai goncang karena istri Saksi berasal dari keluarga mampu sehingga setiap bulannya gaji yang Saksi berikan selalu tidak cukup sehingga sering cekcok mulut dan kurang lebih sudah lima kali setiap ganti Komandan istri Saksi pergi ke Kesatuan minta bercerai dengan Saksi, namun oleh kesatuan selalu diupayakan untuk rukun lagi.
4. Bahwa karena kesel dan jengkel dengan ulah istri yang tidak mau menuruti suami pada bulan Desember 2012 di rumah Saksi di perumahan Graha Rancamanyar Bale Endah Bandung Saksi mengeluarkan talak satu kepada istri Saksi bernama Sdri. Ely Suryani dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah oleh Saksi dan istri Saksi serta disaksikan oleh kedua keluarga dan saat itu Saksi dan Saksi-2 pisah ranjang.
5. Bahwa setelah itu Saksi meninggalkan rumah dan Saksi-2 serta anaknya namun tetap sering datang untuk menengok anak Saksi tetapi tidak pernah berhubungan suami istri lagi karena kalau bertemu hanya berselisih saja, ketika saya pulang dari kantor ke rumah dan mau minta berhubungan Saksi-2 selalu bilang kita sudah tidak muhkrim lagi.
6. Bahwa setelah istri Saksi ditalak oleh Saksi gaji per bulan tetap diambil oleh istri melalui ATM dan Kesatuan mengetahui Saksi dengan istri belum bercerai masih suami istri karena talak yang diajukan Saksi terhadap Saksi-2 tanpa sepengetahuan Kesatuan dan setiap arisan bulanan istri Saksi selalu hadir.
7. Bahwa setiap Saksi mau mengurus cerai secara Kesatuan istri Saksi tidak mau bahkan istri Saksi menyarankan kalau mau nikah lagi silahkan tetapi nama istri Saksi Sdri. Ely Suryani jangan dihapus, kemudian dari satuan Saksi selalu disarankan untuk rujuk kembali sehingga sampai sekarang belum selesai dan tidak ada solusinya, karena alasan Saksi hanya karena sudah tidak ada kecocokan dan perintah dari satuan supaya diselesaikan secara kekeluargaan dulu.
8. Bahwa oleh karena sampai sekarang tidak ada penyelesaian yang jelas dan Saksi juga pernah melaporkan di Kepala Bagian secara lesan dan hanya diberikan saran untuk baikan kembali karena tidak ada solusinya sehingga Saksi pisah ranjang dengan Saksi-2 tanpa seijin kesatuan Saksi dan sampai sekarang juga belum mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan ke Pengadilan Agama dan secara administrasi Saksi-2 masih sah sebagai istri Saksi-1 karena belum ada putusan yang menyatakan Saksi-2 masih tercatat sebagai istri sah nya karena belum ada pengajuan untuk menggugat Saksi-2.

9. Bahwa pada sekira awal tahun 2014 anak saksi mengatakan kepada Saksi sambil menangis bahwa ia sering memergoki ibunya keluar dari rumah bersama Terdakwa, ketika saksi sedang tidak ada dirumah/sedang dinas,dan Saksi pernah telpon ke Terdakwa dan bertanya ada hubungan apa anda dengan istri saya dan Terdakwa jawab hanya teman sekolah saja dan Saksi bilang kalau Saksi-2 itu masih istri sah saya.

10. Bahwa sekira bulan Agustus / September 2014 anak Saksi memergoki istri Saksi dan Terdakwa sedang jalan-jalan belanja di Jatoh (Jatinangor) dengan membawa anak kecil laki-laki katanya anak Terdakwa.

11. Bahwa kemudian Saksi dikasih tahu oleh anak Saksi yaitu Saksi-6 “kalau mama menikah lagi dengan Terdakwa”padahal Saksi masih sebagai suami yang sah dari Saksi-2 baik di pengadilan agama maupun di satuan,kemudian Saksi tidak kerumah Saksi-2 ataupun langsung bertanya kepada Saksi-2 akan tetapi Saksi bertanya kepada tetangga dan di jawab oleh tetangganya benar kalau Saksi-2 sudah menikah dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi merasa jengkel terhadap istri, kalau di Kesatuan status masih istri Saksi tetapi kalau diluar istri Saksi sudah menikah lagi secara siri dengan Terdakwa, yang dinikahi pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 dirumah orangtua Sdri. Ely Suryani di Dusun Cikopo Rt.003 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab.Sumedang .

13. Bahwa Pengurus Jalasenatri Lanal Bandung menelphone istri Saksi (Sdri. Ely Suryani) tujuan menyuruh mengurus gugat cerai ke pengadilan Agama, sehingga Saksi-2 (Sdri. Ely Suryani) menelphone Saksi dan oleh Saksi sekalian diajak ketemuan di Tk Baso Padasuka Bandung, dalam pertemuan istri Saksi Sdri. Ely Suryani meminta tolong kepada Saksi supaya tidak memperlmasalahkan dan menyuruh membuat Surat Pernyataan untuk tidak menuntut Terdakwa.

14. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa tidak terpuji karena masalah Saksi dengan istri Saksi Sdri. Ely Suryani belum selesai secara hukum administrasi perceraian, seharusnya sesama anggota lebih paham dan lebih mengerti akan aturan bukannya langsung melakukan nikah siri dengan istri Saksi Sdri. Ely Suryani sehingga Saksi akan menuntut sesuai jalur hukum yang berlaku apalagi Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi lewat akun Face Book.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Saksi-2 memberikan keterangan mengakui semua keterangan yang sudah diberikan di POM akan tetapi Saksi-2 tidak mengakui semuanya keterangan tambahan yang diberikan oleh Saksi-2 di Pom dengan alasan Saksi-2 ketika diminta keterangan tambahan di paksa dan diarahkan ,namun setelah Oditur Militer memanggil dan menghadapkan Saksi tambahan dari POM dan menerangkan bahwa Saksi-2 ketika di BAP di Pom disumpah dan memberikan keterangan berdasarkan kemauannya sendiri tidak diarahkan dan tanpa paksaan dan tanpa kekerasan tanpa tekanan pada saat disidik oleh POM selanjutnya setelah Saksi-2 selesai diperiksa hasilnya dibaca terlebih dahulu oleh Saksi-2 lalu diparaf dan ditanda tangani oleh Saksi-2 namun ketika dipersidangan penyidik yang mem BAP Saksi-2 adalah (Pelda Edi) Penyidik yang belum di sumpah ketika itu Pelda Edi diperintah oleh (Pelda Toto Suryanto Saksi tambahan -2) karena waktu itu Saksi tambahan -2 sedang diperintah oleh komandan dan Oditur Militer menyampaikan bahwa BAP tambahan Saksi-2 tidak bisa diterima oleh karena itu Majelis akan menggunakan keterangan tambahan Saksi-2 sebagai petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Eli Suryani binti H Lili Suherman
Pekerjaan : Karyawan Butik
Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Juni 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cipacing Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Desa Cipacing Kec.
Jatinangor
Kab Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari SMA teman satu sekolah dan Saksi adalah istri siriir daripada Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 1996 Saksi menikah dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Rohman) di rumah orangtua Saksi (Sdri. Ely Suryanidi) Jln. Sekepondok No. 4 Cicadas Bandung, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sebagai wali orang tua Saksi bernama H Lili Suherman dengan mas kawin berupa alat sholat dan Alquran tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/69/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kodya Bandung Jawa Barat , dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Nanda Lia Hanipa umur 18 tahun.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi bersama Sdri. Ely Suryani harmonis tetapi pada tahun 1998 setelah mempunyai keturunan rumah tangga Saksi mulai goncang karena istri Saksi berasal dari keluarga mampu sehingga setiap bulannya gaji yang Saksi berikan selalu tidak cukup sehingga sering cekcok mulut dan kurang lebih sudah lima kali setiap ganti Komandan istri Saksi pergi ke Kesatuan minta bercerai dengan Saksi, namun oleh kesatuan selalu diupayakan untuk rukun lagi.
4. Bahwa karena sering berselisih paham antara Saksi dan Saksi-1 sehingga Saksi-1 jarang pulang kalau kerumah bersama anak tidak pernah berhubungan badan dan akhirnya pisah ranjang dan Saksi-1 juga mengetahui kalau berhubungan badan Saksi sering kesakitan sehingga Saksi-1 sudah tahu keadaan Saksi kemungkinan itu juga penyebab rumah tangga Saksi tidak harmonis.
5. Bahwa pada tahun 2012 di rumah Saksi di Perumahan Ranca Manyar Baleendah Bandung Saksi bercerai dengan Kopda Iwan Rohmana secara keluarga tidak melalui Pengadilan Agama dan tanpa sepengetahuan Kesatuan, yang disaksikan oleh ayah Saksi, kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Dahlia bersama suami Sdr. Kosasih dan anak Saksi, dari pihak Kopda Iwan Rohmana disaksikan oleh ayahnya alm. Uus Ridja dan kakak iparnya yang bernama Sdr. Ajen.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu SMA, pada bulan Februari 2014 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat persiapan acara Reunion SMA Alhadi Bandung Angkatan 1990/1991 ketika itu Terdakwa ditelphone oleh teman satu SMA Alhadi Bandung bernama Sdri. Ida dengan tujuan mengundang untuk mengikuti rapat persiapan acara reuni yang bertempat di rumah Sdri Ida di daerah Padasuka Cicaheum Bandung, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ida dan sesampainya di rumah Sdri Ida disana sudah ada teman-teman satu SMA sebanyak 6 orang diantaranya Saksi (Sdri. Eli Suryani), setelah pertemuan yang ketiga kalinya Saksi mulai curhat kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah ditinggal oleh suaminya selama tiga tahun setengah dan tidak diberi nafkah baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain maupun bathin dan menurut perkataan Sdri. En Suryani suaminya telah kabur, karena sering begang, tidak kerja dan Saksi dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

7. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi mengajak Terdakwa untuk menikah dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai keluarga dengan dua orang anak laki-laki, istrinya bernama Sdri. Cucu namun suka Saksi panggil Eneng.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Nopember 2014 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Cibatu Mulya 3 Rt.03 Rw.16 Desa Jati Indah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, menemui istri Terdakwa (Saksi-3) meminta ijin untuk merestui Saksi menikah dengan suaminya (Terdakwa) dan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Cucu merestuinnya .

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah orangtua Saksi di Dusun Cikopo Rt.003 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam seijin istri pertama tetapi tidak seijin Komandan Satuan, sebagai wali orang tua Saksi bernama H Lili Suherman yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-2) disaksikan oleh adik Saksi-2 bernama Sdr. Gunar Budiman, Sdr. Adjid Suhendar (Saksi-7) dan kedua orang tua Terdakwa bernama Sdr. Sukandi (Saksi-10), Sdri. Cicih dengan Mas kawin berupa emas seberat 5 gram.

10. Bahwa setelah pernikahan secara siri antara Saksi dengan Terdakwa berlangsung, Saksi tidak merasa menandatangani Surat Pernyataan nikah siri yang dibuat oleh pembimbing akad nikah.

11. Bahwa setelah Saksi dengan Terdakwa menikah siri, tidak langsung tinggal serumah saat itu Saksi tinggal bersama orang tua di Cipacing sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya di Cijambe, keesokan harinya yaitu pada hari Senin pagi tanggal 24 Nopember 2014 Saksi dijemput oleh Terdakwa ke Garut dan tinggal serumah di rumah kontrakan milik Abah yang beralamat di Dusun Bebedahan Rt.01 Rw.02 Ds. Malangbong Kec. Malangbong Garut.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara Saksi melepas semua pakaian hingga telanjang bulat bagitu juga dengan Tersanga lalu tanpa pemanasan Terdakwa langsung berusaha memasukan penisnya kedalam vagina Saksi sambil menciumi Saksi, pada awalnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi sedikit karena ingin puas Terdakwa menggerak-gerakan kurang lebih selama 5 menit hingga kemaluan Terdakwa masuk semakin dalam dan Saksi merasakan sakit yang luar biasa sehingga Saksi berteriak-teriak kesakitan secara otomatis Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi.

13. Bahwa selanjutnya Saksi ngobrol mengenai masalah yang Saksi alami yakni rahim Saksi agak sempit sehingga ketika Saksi mengandung dokter menyarankan agar bayi tidak terlalu besar kalau mau melahirkan secara normal batas maksimal berat bayi jangan lebih dari 2,5 Kg, adapun efeknya bila Saksi melakukan hubungan badan dengan Kopda Iwan Rohmana tidak bisa terlalu dalam kebetulan Kopda Iwan Rohmana sudah faham sehingga saat akan berhubungan badan diperbanyak pemanasannya dan ketika memasukkan penis mantan suami tidak terlalu dalam, saat itu ketika Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ingin puas dan memasukan penisnya terlalu dalam sehingga Saksi kesakitan.

14. Bahwa Saksi merasa bersalah mau dinikahi oleh anggota TNI yang sudah berkeluarga, alasan Saksi mau dinikahi oleh Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik sekali .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa selama tiga tahun Saksi dengan Kopda Iwan Rohmana pisah ranjang tetapi tetap di rumah dan Saksi masih mengikuti kegiatan ibu-ibu Jalasenastri, itu pun Kopda Iwan Rohmana yang menelepon dengan alasan untuk menyelamatkan dia dari kedinasan, Saksi hadir bukan karena ditelepon oleh pengurus Jalasenastri dan ketiga kalinya pada saat Komandan mantan suami merayakan Natal dikediamannya.

Atas keteangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Saksi-3 mengatakan keterangan Saksi-3 yang diberikan di POM ketika Saksi-3 di periksa di POM adalah benar namun mengenai surat pernyataan tidak diakui karena ketika itu diarahkan oleh penyidik untuk membuat surat pernyataan keberatan atas pernikahan sirih suaminya dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 membuat surat pernyataan dengan cara Saksi-3 dituntun atau dibuatkan oleh penyidik ketika di BAP di Pom namun setelah Oditur Militer memanggil dan menghadapkan Saksi tambahan dari POM dan menerangkan bahwa Saksi-3 ketika di POM membuat surat pernyataan tidak pernah dituntun atau dibuatkan oleh Saksi tetapi Saksi hanya menunjukkan contoh surat pernyataan dan memberitahukan garis besarnya saja karena Saksi-3 menyampaikan dia tidak tahu bagaimana cara membuat surat pernyataan selanjutnya setelah Saksi-3 selesai diperiksa hasilnya dibaca terlebih dahulu oleh Saksi-3 lalu diparaf dan ditanda tangani begitu juga tentang surat pernyataanya juga dibaca lagi oleh Saksi-3 oleh karena itu Majelis akan menggunakan keterangan Saksi-3 yang ada di BAP POM.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Cucu Kaswati binti Udi Sumawijaya (alm)
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 28 Oktober 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Cibatu Mulya III Rt.03 Rw.16 Desa Jati Endah Kec.
Cilengkrang
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 5 Desember 1993 di rumah orang tua Saksi di Pasir Jati Ds. Jati Endah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/06/XII/93 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cilengkong Kab Bandung Jawa Barat, sebagai Wali orang tua Saksi sendiri dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama lagi Susjurta Bekang di Cimahi dan yang kedua mau masuk SMP.
2. Bahwa selama pernikahan Saksi dengan Terdakwa kehidupan rumah tangganya harmonis tidak pernah ada pertengkaran yang menyebabkan perceraian dan sampai sekarang juga kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tetap masih harmonis.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa meminta ijin untuk menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) dengan alasan dari pada berbuat zina dan Saksi-2 juga pernah mendatangi Saksi dengan tujuan meminta ijin untuk menikah dengan Terdakwa dan Saksi dengan ikhlas menyetujui tetapi secara lisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dan kemudian datang kerumah yang sebelumnya Saksi sudah mengenal Saksi-2 karena pernah mengantar jemput Terdakwa dirumah bersama temannya untuk reuni dan pernah datang kerumah sendiri untuk silaturahmi, kemudian Saksi-2 juga meminta ijin sama Saksi supaya diijinkan untuk menikah dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi memberikan ijin karena merasa kasihan dengan Saksi-2 yang menurut keterangannya sudah lama ditinggal pergi suaminya dan tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun bathin.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah orangtua Saksi di Dusun Cikopo Rt.003 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam seijin istri pertama tetapi tidak seijin Komandan Satuan, sebagai wali orang tua Saksi bernama H Lili Suherman yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-2) disaksikan oleh adik Saksi-2 bernama Sdr. Gunar Budiman, Sdr. Adjid Suhendar (Saksi-7) dan kedua orang tua Terdakwa bernama Sdr. Sukandi (Saksi-10), Sdri. Cicih dengan Mas kawin berupa emas seberat 5 gram.

7. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Eli Suryani berlangsung menurut keterangan Sdr. H Lili Suherman (orang tua Sdri Eli Suryani) Terdakwa mengaku kepada KH. M Syarif sebagai duda dengan alasan supaya bisa dinikahkan dengan Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani), dengan kejadian tersebut Saksi sebagai istri sah tidak terima kenapa mesti berbohong dan namanya duda kalau tidak bercerai berarti istrinya meninggal dunia.

8. Bahwa setelah Terdakwa menikahi Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dimana, tetapi dari pengakuan Terdakwa selama Terdakwa dinas di Koramil Malangbong Terdakwa ngekost didekat Koramil tetapi Saksi belum pernah menengok ketempat kostnya namun Terdakwa tetap pulang kerumah seminggu sekali, sekira bulan April 2015 Terdakwa ditarik ke Kodim Garut jadi hampir setiap hari pulang kerumah.

9. Bahwa setiap bulan Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi tidak menentu kadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kadang juga kurang karena banyak potongan belum juga Terdakwa suka minta buat kebengkel.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi berharap Terdakwa meninggalkan istri mudanya Saksi-2 dan kembali kerumah berkumpul bersama anak istri dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, apabila suami Saksi (Terdakwa) tetap memilih istri mudanya Saksi berharap kepada yang berwenang supaya memecat Terdakwa dari dinas kemiliteran secara tidak hormat dan pernyataan itu di buat oleh Saksi di surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi dan dibuat di POM ketika di BAP.

Atas keteangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H. Lili Suherman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Garut, tahun 1942
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor
Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumedang
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, tujuan menemui anak Saksi Sdri. Eli Suryani (Saksi-2) .
2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi menemui Saksi-2 sampai kurang lebih tiga kali kemudian pada bulan November 2014 Saksi menanyakan maksud kedatangannya dan keseriusannya dengan Saksi-2 dan status Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa menjawab sudah duda setelah satu minggu kemudian kami tentukan hari pernikahannya.
3. Bahwa selanjutnya pada hari minggu pada tanggal 23 Nopember 2014 pukul 11.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) secara agama Islam (siri) sebagai wali Saksi sendiri selaku ayah kandung Saksi-2 yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-8) dengan mengucapkan Ijab Qobul, disaksikan oleh Sdr. H Dedi Bartiman, Sdr. Ajid Suhendar dan beberapa orang keluarga kedua belah pihak dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, pernikahan tersebut dapat berlangsung karena sebelumnya Terdakwa mengaku duda.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) pernah menikah dengan Kopda Iwan Rohmana dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang putri bernama Nanda usia 18 tahun, karena sering cekcok mulut akhirnya sepakat untuk bercerai pada bulan Juni 2012 tetapi cerainya tidak secara kedinasan dan tidak dihadapan KUA cuma disaksikan oleh beberapa orang keluarga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan cerai dari Kopda Iwan Rohmana kepada istrinya anak kandung Saksi (Sdri. Eli Suryani).
5. Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa dan Saksi-2 menikah dengan cara agama karena Saksi mengetahui kalau Saksi-2 belum memiliki surat cerai dari Pengadilan Agama maupun dari Kesatuan Saksi-1, karena Saksi tidak tahu proses pernikahan anggota TNI.
6. Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama maupun di Kesatuan karena awal mula pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 harmonis sampai mempunyai anak setelah itu mulai tidak harmonis dan sering cekcok kemudian Saksi-1 jarang pilang akhirnya sekitar bulan Juni 2012 mereka sepakat untuk berpisah ranjang dan Saksi-1 menalak Saksi-2 dihadapan keluarga.

Atas keteangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Adjid Suhendar bin Dimiyati (alm)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Garut, 28 Agustus 1947
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dusun Gang Keretek 3 Rt. 03 Rw. 003 Kel. Padasuka
Kec.Cibeunying
Kidul Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 23 Nopember 2014 saat Terdakwa akan dinikahkan dengan keponakan Saksi bernama (Sdri. Eli Suryani) dan sekarang sudah bercerai.
2. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi-1 dan Saksi-2 bercerai, namun perceraian mereka tidak melalui atau tidak seijin kesatuan Saksi-1 maupun Pengadilan Agama hanya diucapkan talak saja dan secara kekeluargaan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kakak Saksi H Lili Suherman di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi bernama (Sdri. Eli Suryani) secara agama Islam (siri) sebagai wali orangtua kandung Saksi-2 yaitu Saksi-4, yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-8), disaksikan oleh Saksi sendiri dan H Dedi Bartiman dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai dan semua persyaratannya terpenuhi.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui status Terdakwa yang sebenarnya dan Saksi tidak pernah bertanya karena takut dibilang usil, Saksi baru mengetahui status Terdakwa mempunyai anak istri setelah menerima surat panggilan dari Dandempom III/2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Nandalia Hanifa binti Iwan Rohana
Pekerjaan : Karyawan Sentra Dana
Tempat tanggal lahir : bandung, 13 April 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor
Kab
Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2014 ketika pertama kali datang kerumah kakek dan sebagai ayah tirinya, kalau dengan Saksi-1 adalah ayah kandung dari Saksi dan ibu Sdri. Eli Suryani adalah ibu kandung saya.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga orang tua Saksi baik baik saja dan harmonis .
3. Bahwa pada tahun 2012 saat Saksi duduk di SMP kelas 1 orang tua Saksi bercerai tetapi tidak sampai ke Pengadilan Agama melainkan hanya membuat Surat Pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Saksi-2 disaksikan oleh keluarga.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2014 di rumah Kakek H. Lili Suherman di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) menikah lagi dengan Terdakwa anggota TNI-AD teman sama-sama di SMA Alhadi Bandung .
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga karena sebelum menikah dengan Saksi-2 Terdakwa pernah datang kerumah kakek (Saksi-4) dengan menggunakan baju loreng.
6. Bahwa setelah Saksi-2 menikah dengan Terdakwa langsung dibawa pergi ke Malangbong tinggal bersama Saudara nenek dari ibu, sehingga Saksi tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehidupan Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) sehari-harinya dan Saksi tinggal di rumah
putusan Mahkamah Agung RI/03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

7. Bahwa setelah orang tua Saksi bercerai Saksi mengetahui kalau Saksi2 masih suka datang ke kantor Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) di Lanal Bandung acara arisan ibu-ibu yang terlebih dahulu ditelphone oleh orang kantor, karena pihak kesatuan tidak mengetahui kalau orang tua saksi telah bercerai karena tidak dilaporkan ke Kesatuan.

8. Bahwa pada bulan Februari 2015 terakhir kali ibu Saksi (Sdri. Eli Suryani) mendatangi kantor ayah Saksi (Kopda Iwan Rohmana) dan ibu Saksi kembali kerumah kakek sendirian tidak bersama ayah tiri (Terdakwa) di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan Saksi tidak mengetahui ada masalah apa.

9. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah sah menurut agama tapi tidak menurut hukum karena Saksi-2 masih memiliki suami atau masih berstatus istri dari Saksi-1.

10. Bahwa setelah menikah Saksi-2 tinggal di Cilenyi selama 2 hari kemudian pindah ke Malangbong dan Terdakwa datang ke Cilenyi sekali dan tidur satu kamar dengan Saksi-2 karena sudah menikah.

Atas keteangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : H. Dedi Bartiman
Pekerjaan : Wiraswasta/dagang
Tempat tanggal lahir : Garut, 15 Juni 1944
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dusun Munggang Rt. 02 Rw. 11 Desa Mekar Galih
Kec.Jatinangor Kab.Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 23 Nopember 2014 saat Terdakwa akan dinikahkan dengan keponakan Saksi bernama Sdri. Eli Suryani (Saksi-2) .

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kakak Saksi-4 (H. Lili Suherman) di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi bernama Sdri. Eli Suryani (Saksi-2) secara agama Islam (siri) sebagai wali orangtua kandung Saksi-2 bernama H Lili Suherman, (Saksi-4) yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-8), disaksikan oleh Saksi sendiri dan Saksi-5 (Sdr. Ajid Suhendar) dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai.

3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menerima telephone dari adik Saksi yang berisi “Ditunggu di rumah kakak (Saksi-4) di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang “, setelah menerima telephone Saksi langsung pergi sesampainya di rumah H Lili Suherman sekira pukul 10.00 Wib disana sudah banyak orang yang hadir diantaranya beberapa orang tetangga dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Saksi datang paling belakang, kemudian Saksi diminta untuk menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut. Kemudian Saksi yaitu Saksi-2 dengan Terdakwa setelah selesai ijab qobul dilanjutkan sungkeman dan mencicipi hidangan alakadarnya setelah itu Saksi pulang kerumah.

4. Bahwa setahu Saksi pada saat keponakan Saksi Sdri. Eli Suryani menikah dengan Terdakwa status janda beranak satu, sudah bercerai dengan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa masih memiliki istri karena setahu Saksi sudah duda dan Saksi tidak tahu kalau TNI hanya boleh menikah satu saja.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah TNI dari keterangan H Lili (Saksi-4) kalau mantunya adalah tentara dan sudah duda.
7. Bahwa setelah pernikahan itu Saksi tidak tahu lagi kehidupan antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga Saksi diperiksa di POM.

Atas keteangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : H. Muhamad Syarifudin
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Garut, tahun 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dusun Bebedahan Rt.01 Rw.02 Desa /Kec. Malangbong Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 di Warung kopi milik Sdr. Kasno di Dusun Bebedahan yang dikenalkan oleh Sdr. Kasno, Terdakwa sebagai warga baru yang tinggal di rumah Abah tetangga dengan Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2014 di rumah Saksi di Dusun Cikopo Rt.03 Rw.003 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) secara agama Islam (siri) sebagai wali Saksi-4 selaku ayah kandung Saksi-2 sebagai Saksi adalah Sdr. H Dedi Bartiman, Sdr. Ajid Suhendar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, pernikahan tersebut dapat berlangsung karena sebelumnya Saksi sempat bertanya Terdakwa mengaku duda dan Sdri Eli Suryani di jawab oleh wali ayah kandung Sdri Eli Suryani bernama H Lili Suhendar status Janda .
3. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinast di Malangbong Garut ketika dikenalkan dulu oleh Saksi-9 dan statusnya duda ketika itu pengakuan Terdakwa kepada Saksi kemudian sekira bulan Februari datang ke rumah Saksi 4 orang yang mengaku dari Angkatan Laut yang sedang menyelidiki pernikahan Terdakwa dan menyampaikan kalau Terdakwa bukan duda dan istri sirinya juga bukan janda masih memiliki suami.
4. Bahwa memang ketika Terdakwa menikah tidak dilengkapi dengan surat surat karena menikah siri dan Saksi yang memandu karena waktu itu Terdakwa datang kerumah Saksi minta petunjuk tentang cara pernikahan siri atau agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa sebagai warga baru beberapa kali Saksi dapat bertemu dari warga melalui Saksi-9 (Sdr. Kasno) kalau tempat tinggal Terdakwa sering didatangi wanita bernama Sdri. Eli Suryani dan masih keponakan Abah (yang punya rumah dimana Terdakwa tinggal), sehubungan dilingkungan kami adalah lingkungan santri maka Saksi sarankan kepada Saksi-9 (Sdr. Karno) supaya Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) segera menikah untuk mengislahkan lingkungan apalagi yang Saksi dengar Terdakwa sudah menduda cukup lama.

6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Kasno mendatangi rumah Saksi tujuan membicarakan tentang pelaksanaan nikah sesuai syariat agama Islam, seminggu kemudian Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk memandu acara akad nikah dan Saksi menyanggupi, kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.00 wib Saksi dijemput oleh Terdakwa Saksi-9, dan abah pergi ke rumah Saksi-2 dan kami menunggu Terdakwa karena sedang menjemput orang tua Terdakwa dan ukul 11.00 wib akat nikah dilangsungkan dan Terdakwa dan Saksi-2 sah sebagai suami istri.

7. Bahwa dalam memandu pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Eli Suryani Saksi tidak dijanjikan apapun, saat itu Saksi hanya berniat ibadah membantu orang yang berniat baik, setelah selesai acara walimahan Saksi pulang ke rumah, sore harinya Saksi mendapat kabar dari istri Saksi ada yang mengirim makanan juga amplop dan setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengirim makanan beserta amplop tersebut namun menurut perkiraan Saksi ada hubungannya dengan pernikahan Terdakwa.

8. Bahwa ketika itu Saksi mau memandu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 karena sepengetahuan Saksi atas pengakuan Terdakwa mereka nerstatus antara janda dan duda dan Saksi hanya sekedar membantu saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Kasno Bin Madriswan (Alm)
Pekerjaan : Tani/buruh
Tempat tanggal lahir : Garut, 25 Maret 1955
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Kp.Bebedahan Rt.02 Rw.05 Desa/Kec.Malangbong Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2014 di Kp. Bebedahan Rt.02 Rw.05 Ds/Kec. Malangbong Garut, karena rumah kontrakan Terdakwa bertetangga dengan Saksi, kebetulan Saksi jualan kelontongan dan Terdakwa suka jajan di warung milik Saksi dan sering berbincang-bincang sehingga menjadi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan Saksi-2 memang sudah kenal karena Saksi beberapa kali Saksi-2 datang ke kontrakan Terdakwa bersama teman temannya karena rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa milik saudaranya Saksi-2.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Terdakwa mengaku kepada Saksi status duda cerai sudah 12 tahun mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan Saksi tidak pernah merasa curiga dan Saksi-2 sudah janda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menikahkan seorang ustad yang tidak tahu namanya, disaksikan oleh Saksi sendiri dan putusan mahkamahagung.go.id pihak dengan mas kawin Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengizinkan anaknya (Terdakwa) menikah lagi dengan Sdri. Eli Suryani meskipun pernikahan tersebut seijin istri pertamanya (Sdri. Cucu) , tetapi Saksi takut sama Terdakwa sehingga Saksi bersama istri Saksi mengikuti permintaan Terdakwa.

5. Bahwa menurut Terdakwa waktu itu Saksi-2 sudah berstatus janda selama 3 tahun lebih dicerai sama suaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer mohon agar dihadirkan Saksi Tambahan a charge guna mendukung dakwaannya atas nama Kapten Cpm Budi Herawan,Pelda Toto Suryanto,Pelda Asep Yuyun oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c) UU No 31 Tahun 1997, maka dihadirkanlah Saksi a charge sebagai berikut:

Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : Budi Herawan
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/2920125491169
Jabatan : Pasi Idik Denpom III/2 Garut
Kesatuan : Pomdam III/Siliwangi
Tempat tanggal lahir : Cimahi 15 November 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Cijati Asri Blok B-3 Rt 1 Rw 16 Kel.Jayawaras Kec

Taragong Kidul

Kab Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi memeriksa Terdakwa di POM .
2. Bahwa Saksi ketika itu memeriksa Terdakwa tidak dengan kekerasan ,atau tekanan akan tetapi memriksa sesuai dengan prosedur.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban Terdakwa atau menuntun malainkan setiap pertanyaan di jawab oleh Terdakwa sendiri.
4. Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa membaca kembali setelah BAP selesai dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
5. Bahwa apa yang diberikan dalam BAP itulah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa paksaan.
6. Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik sesuai dengan aturan dalam menyidik seseorang.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada beberapa yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan ketika di BAP POM diarahkan atau dituntun oleh Saksi .

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tambahan -2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Toto Suryanto
Pangkat /Nrp : Pelda /21950175340673
Jabatan : Penyidik Denpom III/2-1 Sumedang
Kesatuan : Denpom III/2 Garut
Tempat tanggal lahir : Cirebon,16 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl.Serma Mohtar Baru Rt 5 Rw 5 Kel Situ Kec Sumedang Utara Kab Sumedang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 ketika Saksi memeriksa Saksi-2 di POM .
2. Bahwa Saksi ketika itu memeriksa Saksi-2 tidak dengan kekerasan ,atau tekanan akan tetapi memeriksa sesuai dengan prosedur.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban Saksi-2 atau menuntun melainkan setiap pertanyaan di jawab oleh Saksi-2 sendiri.
4. Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Saksi-2 membaca kembali setelah BAP selesai dan ditanda tangani oleh Saksi-2.
5. Bahwa ketika itu Saksi juga dibantu oleh Peltu Edi dan Pelda Acep Yuyun.
6. Bahwa ketika Saksi-2 di mintai keterangan tambahan yang memeriksa bukan Saksi tetapi oleh Pelda Edi karena ketika itu Saksi sedang diperintah Komandan dan karena hanya ada Peltu Edi maka Saksi memerintahkan Peltu Edi untuk memeriksa Saksi-2 dan ketika itu Peltu Edi belum disumpah sehingga Saksi yang menandatangani BAP Saksi-2 tersebut.
5. Bahwa apa yang diberikan dalam BAP itulah keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 tanpa paksaan.
6. Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik sesuai dengan aturan dalam menyidik seseorang.

Saksi tambahan -3 :

Nama lengkap : Asep Yuyun
Pangkat /Nrp : Pelda /628761
Jabatan : Ba Idik Subdenpom III/2-1 Sumedang
Kesatuan : Denpom III/2 Garut
Tempat tanggal lahir : Bandung 3 Agustus 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Kp Babalan Jawa Rt 01 Rw 12 Ds Bojongsoang Kec. Rangkaengke Kab Bandung.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 ketika Saksi memeriksa Saksi-2 di POM .
2. Bahwa Saksi ketika itu memeriksa Saksi-3 tidak dengan kekerasan ,atau tekanan akan tetapi memeriksa sesuai dengan prosedur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban Saksi-3 atau menuntun putusan mahkamahagung.go.id di jawab oleh Saksi-3 sendiri.

4. Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Saksi-3 membaca kembali setelah BAP selesai dan ditanda tangani oleh Saksi-3.

5. Bahwa ketika itu Saksi memeriksa Saksi-3 di POM bersama Saksi tambahan -2..

6. Bahwa ketika di BAP di Pom Saksi-3 juga membuat surat pernyataan dengan sadar tanpa dipengaruhi hanya waktu itu tanya kepada Saksi bagaimana caranya dan memulainya sehingga Saksi memberikan contoh berupa surat maupun kata kata kemudian Saksi-3 membuat surat itu kadang bertanya kepada Saksi.

7. Bahwa begitu juga ketika surat pernyataan itu selesai dibuat Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk dibaca kembali dan dia tanda tangani tidak ada yang ditambah maupun dirubah.

5. Bahwa apa yang diberikan dalam BAP itulah keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 tanpa paksan.

6. Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik sesuai dengan aturan dalam menyidik seseorang.

Menimbang : Bahwa dalam Persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Maman Rohman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian dilanjutkan kejuruan Sarta-if selanjutnya ditugaskan di Rindam III Siliwangi kemudian di Kodim 0611 Garut ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1106/Malangbong Kodim 0611/Garut dengan pangkat Kopka NRP. 3910102870769.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Cucu Kaswati (Saksi-3) pada tanggal 5 Desember 1993 di Pasir Jati Ds. Jati Endah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, sebagai wali orang tua Saksi sendiri dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tercatat di KUA Cilengkrang Kab Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama lagi Susjurta Bekang di Cimahi dan yang kedua mau masuk SMP.

3. Bahwa kehidupan keluarga Terdakwa dengan Saksi-3 sangat harmonis hingga sampai kejadian ini tetap harmonis bahkan anak Terdakwa sudah ada yang menjadi tentara.

4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa ditelphone oleh teman satu SMA Alhadi Bandung bernama Sdri. Ida dengan tujuan mengundang untuk mengikuti rapat persiapan acara reuni yang bertempat di rumah Sdri Ida didaerah Padasuka Cicaheum Bandung, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ida dan sesampainya di rumah Sdri Ida disana sudah ada teman-teman satu SMA sebanyak 6 orang diantaranya Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani), setelah pertemuan yang ketiga kalinya Saksi-2 mulai curhat kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah ditinggal oleh suaminya selama tiga tahun setengah dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin dan menurut perkataan Saksi-2 suaminya telah kabur, karena sering bertemu, Terdakwa dan Saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) mengajak Terdakwa untuk menikah dan sebelumnya Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai anak istri, kemudian Terdakwa membicarakan dengan Saksi-3 (istri syah putusan mahkamahagung.go.id Terdakwa bernama Sdri. Cucu Kaswati) tentang permintaan Saksi-2 tersebut, namun saat itu Saksi-3 menolak dengan perkataan “ Siga anu mampu wae boga pamajikan dua” (seperti yang mampu punya istri dua)” tetapi karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi-2 dan Bapaknya yang bernama H Lili untuk segera menikah, sehingga Terdakwa menelphone Saksi-2 untuk datang ke rumah Terdakwa dan bersama-sama meminta persetujuan kepada Saksi-3 (Sdri. Cucu Kaswati).

5. Bahwa kemudian Saksi-2 datang kerumah Terdakwa menemui Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-3 untuk menikah siri dan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengambil hak gaji Saksi-3 (Sdri. Cucu Kaswati) dari gaji Terdakwa, sehingga secara lisan Sdri Cucu Kaswati mengizinkan Terdakwa menikah siri (agama) dengan Saksi-2 .

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah orangtua Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) di Dusun kopo Rt.003 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab.Sumedang Terdakwa menikah dengan Sdri. Eli Suryani (Saksi-2) secara agama Islam tidak ada surat ijin dari istri pertama (Saksi-3) dan tidak seijin Komandan Satuan, sebagai wali orang tua Saksi bernama H Lili Suherman, yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-8) dengan mengucapkan Ijab Qobul disaksikan oleh keluarga dari Sdri. Eli Suryani dan kedua orang tua Terdakwa kurang lebih sebanyak 8 orang dengan Mas kawin berupa emas seberat 5 gram, sebelum pernikahan tersebut berlangsung Terdakwa disuruh oleh Sdri. Eli Suryani untuk mengaku duda supaya diijinkan menikah oleh orangtua Sdri. Eli Suryani.

7. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk tinggal ke tempat kontrakan Terdakwa dari hari senin sampai dengan hari jumat kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengantar pulang kerumah orang tua Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah Saksi-3 istri Terdakwa setelah itu Terdakwa tinggal lagi dengan Saksi-2 di kontrakan Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan hidup satu rumah.

8. Bahwa ketika berada di rumah kontrakan Terdakwa ketika itu mau berhubungan suami istri tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 bercerita semenjak melahirkan anak dari pernikahan dengan Saksi-1 Saksi-2 mengalami penyempitan lubang rahim .

9. Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 21.00 Wib ditempat kontrakan di daerah Malangbong Kab. Garut Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, karena kemaluan Terdakwa sudah tegang dan Sdri. Eli Suryani sudah terlentang ditempat tidur kemudian dengan posisi diatas Terdakwa langsung memasukan kemaluan yang sudah tegang kedalam vagina Sdri. Eli Suryani tetapi tidak sampai masuk dan Sdri. Eli Suryani berteriak-teriak kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya.

9. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau suami dari Saksi-2 adalah Anggota TNI AL, setelah 2 bulan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 20. Wib Terdakwa di telephone oleh Danramil Kapten Art Darso diperintahkan untuk datang ke Koramil Malangbong, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Koramil Malangbong dan saat itu Danramil Kapten Art Darso memberitahu kalau suami Saksi-2 adalah anggota Angkatan Laut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kodim 0611/Garut sesampainya di Kodim 0611/Garut Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel setelah selesai langsung di sel diruang sel Kodim 0611/Garut selama 20 (dua puluh) hari.

10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 dirumah orang tua Saksi-2 di Cipacing Kab. Sumedang Terdakwa membuat Surat Pernyataan bercerai dengan Saksi-2 (Sdri. Eli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suryani) yang disaksikan oleh orang tua Saksi-2 bernama Sdr. Eli Suherman dan istri Sdr. Iwan Rohmana sebagai Saksi-3 (Sdri. Cucu Kaswati).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi, sebagai berikut:

Atas keterangan Saksi-9 :

-. Tidak benar kalau Terdakwa pernah bilang kepada Saksi-9 kalau Terdakwa sudah duda tetapi yang benar Terdakwa masih punya istri .

Atas keterangan Saksi tambahan -1 :

-. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan ketika di BAP POM diarahkan atau dituntun oleh Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa atas sangkalan keterangan Saksi-9 dan keterangan Saksi tambahan -1 tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-9, memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-9, saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya begitu juga keterangan Saksi tambahan-1 karena dalam memberikan keterangan Saksi Tambahan-1 disumpah berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh karena itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) foto copy lembar foto copy Akte Nikah Nomor /598/69/X/1996 tanggal 29 Oktober 1996 atas nama Kopda Iwan Rohmana/Sdri. Eli suryani.
- b. 1 (satu) foto copy buah foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 43/KTAK/V/07/BDG tanggal 22 Juli 2007 atas nama Sdri. Eli Suryani/ Kopda Iwan Rohmana.
- c. 2 (dua) foto copy lembar foto copy Akta Nikah Nomor 207/06/XII/1993 tanggal 6 Desember 1993 atas nama Kopka Maman Rohman/Sdri.Cucu Kaswati.
- d. 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor Reg 397-03/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Sdri. Cucu Kaswati/Kopka Maman Rohman.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian unsur dakwaan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang digunakan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai 2 (dua) lembar Akte Nikah Nomor /598/69/X/1996 tanggal 29 Oktober 1996 atas nama Kopda Iwan Rohmana/Sdri. Eli suryani. yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung pada tanggal 29 Oktober 1996. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkan buku nikah tersebut adalah bukti secara tertulis bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami istri yang sah dan menikah resmi menurut agama dan atas seijin komandan satuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 43/KTAK/V/07/BDG tanggal 22 Juli 2007 atas nama Sdri. Eli Suryani/ Kopda Iwan Rohmana. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, bahwa Kartu KPI itu bukti bahwa Saksi-2 adalah benar istri dari Saksi-1 yang tercatat dan resmi di kesatuan Saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai 2 (dua) lembar Akta Nikah Nomor 207/06/XII/1993 tanggal 6 Desember 1993 atas nama Kopka Maman Rohman/Sdri.Cucu Kaswati yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibeunying Kidul Kab. Bandung pada tanggal 6 Desember Oktober 1993. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan dan Saksi-3 Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 membenarkan buku akte nikah tersebut adalah bukti secara tertulis bahwa Terdakwa dan Saksi-3 adalah suami istri yang sah dan menikah resmi menurut agama dan atas seijin komandan satuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai 2 (dua) lembar KPI Nomor Reg 397-03/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Sdri. Cucu Kaswati/Kopka Maman Rohman. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, bahwa Kartu KPI itu bukti bahwa Saksi-3 adalah benar istri dari Terdakwa yang tercatat dan resmi di kesatuan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Maman Rohman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian dilanjutkan kejuruan Sarta-if selanjutnya ditugaskan di Rindam III Siliwangi kemudian di Kodim 0611 Garut ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1106/Malangbong Kodim 0611/Garut dengan pangkat Kopka NRP. 3910102870769.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 1993 di rumah orang tua Sdri. Cucu Kaswati (Saksi-3) di Pasir Jati Ds. Jati Endah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, sebagai wali orang tua Saksi-3 sendiri bernama Sdr. Udi Sumanwijaya dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Cilengkrang Bandung Nomor : 207/06/XII/1993 tertanggal 6 Desember 1993, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama lagi Susjurta Bekang di Cimahi dan yang kedua mau masuk SMP dan kehidupan mereka hingga kini selalu harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 1996 Saksi-1 (Kopda Iwan Komanda) Anggota TNI-IL menikah dengan (Saksi-2) Sdri. Ely Suryani di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Sekepondok No. 4 Cicadas Bandung, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/69/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kodya Bandung Jawa Barat, sebagai wali orang tua Saksi-2 bernama H Lili Suherman (Saksi-5) dengan mas kawin berupa alat sholat dan Alquran, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nanda Lia Hanipah (Saksi-4) umur 18 tahun.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Saksi-1 pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi bersama Sdri. Ely Suryani harmonis tetapi pada tahun 1998 setelah mempunyai keturunan rumah tangga Saksi mulai goncang karena istri Saksi berasal dari keluarga mampu sehingga setiap bulannya gaji yang Saksi berikan selalu tidak cukup sehingga sering cekcok mulut dan kurang lebih sudah lima kali setiap ganti Komandan istri Saksi pergi ke Kesatuan minta bercerai dengan Saksi, namun oleh kesatuan selalu diupayakan untuk rukun lagi.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 karena kesal dan jengkel dengan ulah istri (Saksi-2) yang tidak mau menuruti Saksi-1 pada bulan Desember 2012 di rumah Saksi-1 di perumahan Graha Rancamanyar Bale Endah Bandung Saksi-1 mengeluarkan talak satu kepada Saksi-2 dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah oleh Saksi dan istri Saksi serta disaksikan oleh kedua keluarga dan saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 pisah ranjang.

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 meninggalkan rumah meninggalkan Saksi-2 serta anaknya namun tetap sering datang untuk menengok anak Saksi tetapi tidak pernah berhubungan suami istri lagi karena kalau bertemu hanya berselisih saja, ketika Saksi-1 pulang dari kantor ke rumah dan mau minta berhubungan Saksi-2 selalu bilang kita sudah tidak muhkrim lagi.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 ditalak oleh Saksi-1 gaji per bulan tetap diambil oleh Saksi-2 melalui ATM karena di Kesatuan Saksi-1 dengan dan Saksi-2 masih suami istri belum pernah mengajukan gugatan cerai karena talak yang diajukan Saksi-1 terhadap Saksi-2 tanpa sepengetahuan Kesatuan dan setiap arisan bulanan Saksi-2 selalu hadir.

8. Bahwa benar oleh karena sampai sekarang tidak ada penyelesaian yang jelas dan Saksi-1 juga pernah melaporkan di Kepala Bagian secara lesan dan hanya diberikan saran untuk baikan kembali karena tidak ada solusinya sehingga Saksi-1 pisah ranjang dengan Saksi-2 tanpa seijin kesatuan Saksi dan sampai sekarang juga belum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan secara administrasi Saksi-2 masih sah sebagai istri Saksi begitu juga dikesatuan Saksi masih tercatat sebagai istri sahnya karena belum ada pengajuan untuk menggugat Saksi-2.

9. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa ditelephone oleh teman satu SMA Alhadi Bandung bernama Sdri. Ida dengan tujuan mengundang untuk mengikuti rapat persiapan acara reuni SMA bertempat di rumah Sdri. Ida didaerah Padasuka Cicaheum Bandung, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ida dan sesampainya di rumah Sdri. Ida disana sudah ada teman-teman satu SMA sebanyak 6 orang diantaranya Saksi-2, setelah pertemuan yang ketiga kalinya Saksi-2 mulai curhat kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah ditinggal oleh suaminya selama tiga tahun setengah dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan Terdakwa membenarkan setelah bertemu tiga kali Saksi-2 dan Terdakwa sering ketemu dan menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2014 Saksi-2 (Sdri. Eli Suryani) mengabdikan Terdakwa untuk menikah dan sebelumnya Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa masih mempunyai anak istri, kemudian Terdakwa membicarakan dengan Saksi-3 (istri syah Terdakwa bernama Sdri. Cucu Kaswati) tentang permintaan Saksi-2 tersebut, namun saat itu Saksi-3 menolak dengan perkataan “ Siga anu mampu wae boga pamajikan dua” (seperti yang mampu punya istri dua)” tetapi karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi-2 dan Bapaknya yang bernama H Lili untuk segera menikah, sehingga Terdakwa menelphone Saksi-2 untuk datang ke rumah Terdakwa dan bersama-sama meminta persetujuan kepada Saksi-3 (Sdri. Cucu Kaswati).

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 datang kerumah Terdakwa menemui Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-3 untuk menikah siri dan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengambil hak gaji Saksi-3 (Sdri. Cucu Kaswati) dari gaji Terdakwa, sehingga secara lisan Sdri Cucu Kaswati mengizinkan Terdakwa menikah siri (agama) dengan Saksi-2 .

13. Bahwa benar menurut keterangan Para Saksi pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Cikopo Rt.003 Rw.003 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab.Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam tidak ada surat ijin dari istri pertama (Saksi-3) dan tidak seijin Komandan Satuan, sebagai wali nikah orang tua Saksi-2 bernama H Lili Suherman (Saksi-5) yang menikahkan H. M Syarif (Saksi-8) dan mengucapkan Ijab Qobul dengan Saksi Sdr. H.Dedi Bartiman (Saksi-6), Sdr. Adjid Suhendar (Saksi-7), disaksikan pula oleh Sdr Kasno (Saksi-9), orang tua Terdakwa bernama Sdr. Sukandi (Saksi-10) dengan dihadiri oleh kedua belah keluarga berjumlah kurang lebih sebanyak 8 orang dengan Mas kawin berupa emas seberat 5 gram.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah pada hari minggu tanggal 23 november 2014 tidak langsung tinggal satu rumah karena Saksi-2 masih tinggal di rumah orang tuanya di Cipacing dan Terdakwa pulang kerumahnya di Cijambe kemudian pada tanggal 24 November 2014 Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa tinggal serumah dikontrakan Terdakwa di Dusun Bebedahan.

15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib ditempat kontrakan di daerah Malangbong Kab. Garut setelah nonton TV Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar bersamaan dan Terdakwa mengatakan membutuhkan Saksi-2 sehingga sebelum ketempat tidur dan melakukan hubungan suami istri,Saksi melepas semua baju tanpa tersisa dab naik ketempat tidur begitu juga dengan Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat,Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 tanpa pemanasan karena kemaluan Terdakwa sudah tegang dan Saksi-2 sudah terlentang ditempat tidur kemudian dengan posisi diatas Terdakwa langsung memasukan kemaluan kedalam vagina Saksi sambil menciumi Saksi-2, pada awalnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 sedikit karena ingin puas kemudian Terdakwa menggerak-gerakan turun naik kurang lebih selama 5 menit hingga kemaluan Terdakwa masuk semakin dalam dan Saksi-2 berteriak-teriak kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi-2.

16. Bahwa benar ketika berhubungan dengan Terdakwa Saksi-2 tidak merasa kenikmatan tetapi merasakan kesakitan dan tidak pernah mencapai orgasme sedangkan Terdakwa Saksi-2 melihat selama manaik turunkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 terlihat menikmatinya sehingga saat itu walaupun Saksi-2 merasakan kesakitan berusaha untuk menahannya sampai akhirnya tidak kuat baru bertetiak.

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 ketika Saksi-2 berhubungan dengan Saksi-1 merasakan puas karena Saksi-1 mengetahui kekurangan Saksi-2 sehingga kalau mau berhubungan badan selalu pemanasan dulu sehingga kalau memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penisnya kedalam vagina Saksi-2 selalu menikmati dan mendapat kepuasan tetapi dengan Terdakwa Saksi-2 tidak menceritakan kekurangan Saksi-2.

18. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau suami dari Saksi-2 adalah Anggota TNI AL, setelah 2 bulan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 20. Wib Terdakwa di telephone oleh Danramil Kapten Art Darso diperintahkan untuk datang ke Koramil Malangbong, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Koramil Malangbong dan saat itu Danramil Kapten Art Darso memberitahu kalau suami Saksi-2 adalah anggota Angkatan Laut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kodim 0611/Garut sesampainya di Kodim 0611/Garut Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel setelah selesai langsung di sel diruang sel Kodim 0611/Garut selama 20 (dua puluh) hari.

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Juni 2015 dirumah orang tua Saksi-2 di Cipacing Kab. Sumedang Terdakwa membuat Surat Pernyataan bercerai dengan Saksi-2 yang disaksikan oleh orang tua Saksi-2 bernama Sdr. Lili Suherman (Saksi-4) dan istri syah Terdakwa bernama Sdri. Cucu Kaswati (Saksi-3).

20. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pernikahan itu tidak dihadiri petugas KUA dan tidak ada bukti surat nikahnya.

21. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2, begitu juga dengan Saksi-2 masih terikat pernikahan dengan Saksi-1.

22. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 secara administrasi Negara dan kedinasan Saksi-2 masih istri sah Saksi-1 karena pada saat Saksi-1 menjatuhkan talak kepada Saksi-2 tidak diketahui baik oleh Pengadilan Agama maupun Kesatuan TNI AL.

23. Bahwa benar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/Pid/1983 secara tegas mengatakan bahwa “ Kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam 1 (satu) kamar pada 1 (satu) tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan begitu juga dengan pemicidanaannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Sebagaimana diketahui, di Indonesia perihal perkawinan tunduk kepada aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No.1/74”).

-. Pasal 2 ayat 1 UU No.1/74

Perkawinan di undang-undang ini diartikan sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut UU No.1/74 adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

-. Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1/74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- . isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- . isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- . isteri tidak dapat melahirkan /memberikan keturunan.

-. Pasal 5 ayat 1 dan 2

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka,

Menimbang : Bahwa Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

- Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam BAB II

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

-. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam BAB II

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

-. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam BAB II ayat :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. * Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

-. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam BAB II ayat :

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- . Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam BAB II ayat :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 ThauN 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

- . Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam BAB II

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Menimbang : Bahwa menurut peraturan Panglima TNI nomor Perpang /11/VII/2007 tanggal 4 juli 2007 tentang tata cara pernikahan,perceraian,dan rujuk bagi Prajurit :

- . Pasal 1

- * Huruf g pejabat yang berwenang memberikan ijin nikah adalah setingkat anikum sedangkan yang memberikan ijin cerai adalah setingkat papera.
- * Huruf i Perceraian atau talak adalah putusnya ikatan pernikahansebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang sah.

- . Pasal 2 setiap pernikahan,perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

- . Pasal 3 pada dasarnya setiap prajurit baik pria maupun wanita hanya diijinkan mempunyai seorang istri maupun suami.

- . Pasal 7 Prajurit TNI yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

- . Pasal 10

- * ayat 1 Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- * ayat 4 Untuk hal tersebut ada ayat 2 dan ayat 3 perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama Angkatan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pasal 11 ayat 1 permohonan talak atau cerai terhadap prajurit kepada suami atau putusan mahkamah agung dapat disampaikan langsung oleh yang bersangkutan kepada pengadilan setelah pemberitahuan kepada atasan prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri), terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Istilah sirri sendiri berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia.

Nikah sirri apabila dikaitkan dengan UU No.1/74 adalah perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/74. Nikah sirri dalam perspektif Islam adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu memenuhi syarat atau rukun nikah. Syarat sah dan rukun nikah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- Calon Suami
- Calon Isteri
- Wali Nikah
- Dua orang saksi dan
- Ijab dan kabul

Dengan demikian, apabila syarat dan rukun nikah tersebut terpenuhi, nikah sirri sah menurut ketentuan Hukum Islam.

Namun demikian, harus pula dipahami bahwa UU No. 1/74 menganut asas monogami dan tidak menganut asas poliandri, yang artinya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi, UU No.1/74 memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan berbagai persyaratan (Lihat Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) UU No.1/74).

Namun, lebih lanjut **Pasal 2 ayat (2) UUP** menyebutkan **adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat** menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Tidak ada bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (**legalitas**) di hadapan Negara.

Dalam kaitannya dengan **“nikah sirri dengan wanita bersuami”** maka menurut Hukum Islam, perkawinan tersebut hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam **Al Quran Surat An-Nisa ayat 22-24**, dimana Allah SWT berfirman : **“ ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu...”**. Dengan demikian, menurut hemat kami, perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan Hukum Islam dan karenanya perkawinan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan

Menimbang : Bahwa putusnya perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No.1/74”).

- . Pasal 38

Selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

- . Pasal 39 ayat (1,2,3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilannya setelah Pengadilannya yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,

(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

- Pasal 40 ayat (1 dan 2).

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan,

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri .

Menimbang : Bahwa menurut kompilasi hukum Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

-. Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

-. Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

-. Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

-. Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif kesatu pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu: “Barang siapa”

Unsur kedua : “Mengadakan perkawinan”

Unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Atau

Dakwaan Alternatif kedua : pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Unsur ke satu : “Seorang pria”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) sebagai pihak yang dimungkinkan yang bersangkutan membuat Pengaduan terhadap Terdakwa, telah membuat Surat Pengaduan tanggal 16 Maret 2015 dan sampai disidangkan perkara ini Saksi-1(Kopda Iwan Rohmana) tidak mencabut aduannya dan dari pihak istri Terdakwa Saksi-3 (Sdri. Cucu Kaswati) membuat surat pernyataan kemudian dalam surat pernyataan Sdri. Cucu Kaswati memberikan pilihan kepada Terdakwa apabila memilih Sdri. Eli Suryani mohon agar Terdakwa dipecat, dan apa bila tetap memilih Sdri. Cucu Kaswati sebagai isteri sah yang pertama agar jangan dipecat dan bersedia memaafkan demi untuk keberlangsungan kehidupan berumah tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menerangkan bahwa yang paling tepat dan relevan adalah Dakwaan alternatif kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Seorang pria”.

Unsur ke dua : “Yang turut melakukan jinah”

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “ Setiap pria“ Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Seorang pria”.

Yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Maman Rohman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secatam di Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian dilanjutkan kejuruan Sarta-if selanjutnya ditugaskan di Rindam III Siliwangi kemudian di Kodim 0611 Garut ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1106/Malangbong Kodim 0611/Garut dengan pangkat Kopka NRP. 3910102870769.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Terdakwa Kopka Maman Rohman.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang
putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dalam Berita Acara Sidang, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim,
Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Seorang pria”
telah terpenuhi.”

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan zinah”.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya pria/Wanita yang
telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana ‘zina’ atas
pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya.
Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai ‘Pelaku Peserta’ saja. Bahwa
dalam perkara ini pihak yang menuntut adalah pihak suami (Saksi-1) dari pelaku zina
(Saksi-2), maka kapasitas pelaku lainnya (Terdakwa) adalah peserta pelaku zina.

Bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh
seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya
yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan
“Persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita,
seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak lah menjadi persoalan,
yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan
bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Berdasarkan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu
dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa ditelephone oleh teman satu SMA Alhadi Bandung bernama Sdri. Ida dengan tujuan mengundang untuk mengikuti rapat persiapan acara reuni SMA bertempat di rumah Sdri. Ida didaerah Padasuka Cicaheum Bandung, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ida dan sesampainya di rumah Sdri. Ida disana sudah ada teman-teman satu SMA sebanyak 6 orang diantaranya Saksi-2, setelah pertemuan yang ketiga kalinya Saksi-2 mulai curhat kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah ditinggal oleh suaminya selama tiga tahun setengah dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin dan menurut perkataan Saksi-2 suaminya telah kabur, karena sering janji-janji dan bertemu Terdakwa dan Saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan dilanjutkan dengan menikah sirih.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah pada hari minggu tanggal 23 november 2014 tidak langsung tinggal satu rumah karena Saksi-2 masih tinggal di rumah orang tuanya di Cipacing dan Terdakwa pulang kerumahnya di Cijambe kemudian pada tanggal 24 November 2014 Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa tinggal serumah dikontrakan Terdakwa di Dusun Bebedahan.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib ditempat kontrakan di daerah Malangbong Kab. Garut setelah nonton TV Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar bersamaan dan Terdakwa mengatakan membutuhkan Saksi-2 sehingga sebelum ketempat tidur dan melakukan hubungan suami istri, Saksi melepas semua baju tanpa tersisa dan naik ketempat tidur begitu juga dengan Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat, Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 tanpa pemanasan karena kemaluan Terdakwa sudah tegang dan Saksi-2 sudah terlentang ditempat tidur kemudian dengan posisi diatas Terdakwa langsung memasukan kemaluan kedalam vagina Saksi sambil menciumi Saksi-2, pada awalnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 sedikit karena ingin puas kemudian Terdakwa menggerak-gerakan turun naik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kurang lebih selama 5 menit hingga kemaluan Terdakwa masuk semakin dalam dan putusan mahkamah agung gold kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi-2.

4. Bahwa benar ketika berhubungan dengan Terdakwa Saksi-2 tidak merasa kenikmatan tetapi merasakan kesakitan dan tidak pernah mencapai orgasme sedangkan Terdakwa Saksi-2 melihat selama manaik turunkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 terlihat menikmatinya sehingga saat itu walaupun Saksi-2 merasakan kesakitan berusaha untuk menahannya sampai akhirnya tidak kuat baru bertetia.

5. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2 dan Saksi-2 masih istri sah dar Saksi-1.

6. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2, secara administrasi Negara dan kedinasan Saksi-2 masih istri sah Saksi-1 karena pada saat Saksi-1 menjatuhkan talak satu kepada Saksi-2 tidak diketahui baik oleh Pengadilan Agama maupun Kesatuan TNI AL.

7. Bahwa benar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/Pid/1983 secara tegas mengatakan bahwa “Kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam 1 (satu) kamar pada 1 (satu) tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Yang turut serta melakukan perbuatan zinah” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 1993 di rumah orang tua Sdri. Cucu Kaswati (Saksi-3) di Pasir Jati Ds. Jati Endah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, sebagai wali orang tua Saksi-3 sendiri bernama Sdr. Udi Sumanwijaya dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Cilengkrang Bandung Nomor : 207/06/XII/1993 tertanggal 6 Desember 1993, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama lagi Susjurta Bekang di Cimahi dan yang kedua mau masuk SMP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap Terdakwa Sdri Selasa tanggal 22 Oktober 1996 Sdri. Ely Suryani (Saksi-2) menikah dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) Anggota TNI AL dirumah orangtua Saksi-2 di Jl. Sekepondok No. 4 Cicadas Bandung, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/69/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kodya Bandung Jawa Barat, sebagai wali orang tua Saksi-2 bernama H Lili Suherman (Saksi-5) dengan mas kawin berupa alat sholat dan Alquran, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nanda Lia Hanipah (Saksi-4) umur 18 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana , “Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah sudah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.
- Menimbang : Bahwa didalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan Martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah menikah sirih dengan Saksi-2 yang berdasarkan UU no 1 tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukun Islam BAB II Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :
- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Sehingga tidak sah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri.Ely Suryani yang merupakan isteri sah dari Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana), adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan suritauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. begitupula terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri bawahan Terdakwa tentunya hal ini mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personal di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, putusan Mahkamah Agung ini sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pada tahun 2014 Terdakwa ditelephone oleh teman satu SMA Alhadi Bandung bernama Sdri. Ida dengan tujuan mengundang untuk mengikuti rapat persiapan acara reuni SMA bertempat di rumah Sdri. Ida didaerah Padasuka Cicaheum Bandung, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ida dan sesampainya di rumah Sdri. Ida disana sudah ada teman-teman satu SMA sebanyak 6 orang diantaranya Saksi-2, setelah pertemuan yang ketiga kalinya Saksi-2 mulai curhat kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah ditinggal oleh suaminya selama tiga tahun setengah dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin dan menurut perkataan Saksi-2 suaminya telah kabur, karena sering janji-janji dan bertemu Terdakwa terlena dengan curhatan Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut dengan hubungan pacaran dan kemudian dilanjutkan kawin sirih padahal Saksi -2 masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-1 perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan aturan hukum UU nomor 1 tahun 1974,norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin membantu Saksi-2 juga karena kasihan sehingga Terdakwa berinisiatif mengawini sirih Saksi-2 yang nota bene masih istri sah dari Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa yang melakukan zina dengan saksi -2 padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi -2 masih mempunyai suami yaitu saksi Kopda Iwan Rohmana ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan cenderung Terdakwa mengabaikan peraturan hukum yang berlaku apalagi saksi adalah seorang isteri Prajurit TNI.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-2 (Sdri. Ely Suryani) sebagai istri Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) yang secara hirarki kemiliteran adalah juga termasuk keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar TNI namun dalam hal ini yang terjadi justru Terdakwa berbuat yang sebaliknya hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat merusak rumah tangga diri sendiri juga menghancurkan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) yang sebelumnya rumah tangganya sedang mengalami ketidakharmonisan dengan Saksi-2 (Sdri.Ely Suryani), telah pula merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat militer.juga hanya mencari kenikmatan dan kepuasan sesaat dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama istri sesama anggota TNI, perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa pada diri Terdakwa tidak lagi memiliki moral dan sifat-sifat keprajuritan yang senantiasa memelihara rasa senasib dan sepenanggungan serta solidaritas yang tinggi terhadap sesama prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa dapat membangkitkan rasa kebencian yang mendalam sesama keluarga besar TNI di lingkungan kesatuan Terdakwa pada khususnya dan lingkungan TNI pada umumnya.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sering bertemu dan janji-janji antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.Ely Suryani) juga Saksi-2 sering curhat tentang suaminya yaitu Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) rumah tangganya tidak harmonis lagi yang disambut baik oleh Terdakwa hingga menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan suami istri dengan cara dinikahi siri .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0611/ Garut.
2. Perbuatan Terdakwa secara moral sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
5. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain yaitu Saksi-1 Kopda Iwan Rohmana.
6. Perbuatan Terdakwa telah dilarang keras oleh Pimpinan TNI yakni ST Pangab Nomor: STR/197/1998 jo ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 .
7. Perbuatan Perzinahan yang dilakukan olehTerdakwa bersama keluarga besar TNI merupakan perbuatan yang sangat tercela karena dapat menggoyahkan tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
8. Terdakwa menceraikan Saksi-2 karena didatangi oleh anggota TNI AL.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas MiliterMajelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Saksi-3 (Sdri. Ely Suryani) sebagai istri dari Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) notabennya adalah sama-sama sebagai anggota TNI AD dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik terhadap rumah tangga bawahannya kearah yang lebih baik namun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati,ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.

b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang merupakan masih istri sah dari Saksi-1 perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri.Ely Suryani) tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri.Ely Suryani) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perwatakan Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) maupun dari sisi kepentingan militer antara lain :

- Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri anggota TNI dapat merusak citra dan status kepangkatan Terdakwa yang disandanginya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

- Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) selain rumah tangganya menjadi hancur berantakan dan tidak serumah karena saat ini dalam sampai perkara Terdakwa disidangkan antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih berstatus suami istri yang sah belum ada putusan agama dan Saksi-2 sudah di talak , padahal anak Saksi-2 (Sdri.Ely Suryani) dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana) masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.Ely Suryani) merupakan aib bagi keluarga Saksi-1 (Kopda Iwan Rohmana)

- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ST Pagab No. STR/197/1998 Jo STR Pang TNI No. STR/198/2005 tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat Zina dan melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan prajurit,selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota TNI lainnya. d. Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut diatas dan korban pelapor berasal dari Kesatuan yang berbeda maka apabila Terdakwa tetap dikembalikan dalam kedudukan semula dalam dinas keparajuritan, dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan militer di kesatuan Terdakwa dan dapat menimbulkan disharmoni antar satuan dilingkungan TNI. e. Bahwa Majelis berpendapat pula bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinanasan keprajurit TNI akan dapat mempersulit dalam pembinaan personil di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim sependapat karena selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) foto copy buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwakarta a.n. Darwin Yamin Abdul Gani dan Anny Supriatin
- 2 (dua) foto copy lembar Akte Nikah Nomor /598/69/X/1996 tanggal 29 Oktober 1996 atas nama Kopda Iwan Rohmana/Sdri. Eli suryani.
- 1 (satu) foto copy buah Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 43/KTAK/V/07/BDG tanggal 22 Juli 2007 atas nama Sdri. Eli Suryani/ Kopda Iwan Rohmana.
- 2 (dua) foto copy lembar Akta Nikah Nomor 207/06/XII/1993 tanggal 6 Desember 1993 atas nama Kopka Maman Rohman/Sdri.Cucu Kaswati.
- 2 (dua) foto copy lembar KPI Nomor Reg 397-03/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Sdri. Cucu Kaswati/Kopka Maman Rohman.

Bahwa surat-surat tersebut setelah di periksa dan diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian. oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan dan atau akan mengulangi perbuatannya serta untuk memudahkan penyelesaian pidana Terdakwa maka Majelis berpenpadat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM jo dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutn.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Maman Rohman, Kopka NRP. 3910102870769 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “.turut serta melakukan zina”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana tambahan : Di pecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) foto copy lembar Akte Nikah Nomor /598/69/X/1996 tanggal 29 Oktober 1996 atas nama Kopda Iwan Rohmana/Sdri. Eli suryani.
- 1 (satu) foto copy buah Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 43/KTAK/V/07/BDG tanggal 22 Juli 2007 atas nama Sdri. Eli Suryani/ Kopda Iwan Rohmana.
- 2 (dua) foto copy lembar Akta Nikah Nomor 207/06/XII/1993 tanggal 6 Desember 1993 atas nama Kopka Maman Rohman/Sdri.Cucu Kaswati.
- 2 (dua) foto copy lembar KPI Nomor Reg 397-03/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Sdri. Cucu Kaswati/Kopka Maman Rohman.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, SH., MH, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH.,MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Yudi Pranotoatmojo, SH. Mayor Chk NRP.11990019321274 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution SH, Mayor Chk NRP.2910097361171, Panitera Dearby Peginusa SH Kapten Chk NRP 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Kus Indrawati, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota- I

Ttd.

Nunung Hasanah, SH.,MH.
SH.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670
11990019321274

Hakim Anggota -II

Ttd.

Yudi Pranoto Atmojo,
Mayor Chk Nrp.

Panitera

Ttd.

.Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia